

Penguatan Kapasitas Pemahaman Hak Akses dan Pemantauan Akses Internet Melalui Pelatihan Berbasis Komunitas Desa di Kabupaten Cirebon

Unggul Sagena^{1*}, Nabillah Saputri Djaelani¹, Khusnul Amalia²

¹ Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet)

² Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi Kabupaten Cirebon (RTIK Cirebon)

unggul@safenet.or.id

Abstrak

Perkembangan infrastruktur di Indonesia yang menargetkan konektivitas perdesaan pada daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan) membuat masyarakat desa harus mempersiapkan diri. Terutama dalam kepastian pemenuhan hak-hak digital. Terdapat tiga hak digital yaitu hak untuk mengakses Internet (right to access), hak untuk berekspresi secara daring (right to express), dan hak atas rasa aman di ranah digital (right on safety). Untuk itu, pelatihan untuk meningkatkan pemahaman akan hak akses Internet serta pelatihan untuk pemantauan akses berbasis komunitas perdesaan menjadi penting. Pelatihan peningkatan kapasitas berbasis komunitas desa dilakukan terhadap perwakilan desa-desa yaitu desa Kalikoa, Purbawinangun, Sutawinangun, Astanajapura, Munjul, Buntet, dan Ciperna. Pelatihan ini memberikan dampak adanya masyarakat desa yang memiliki peningkatan kapasitas pengetahuan dan pemahaman akses Internet, dan peningkatan kapasitas teknis ketrampilan pemantauan dan pelaporan melalui perangkat yang ada. Hasil pelatihan menunjukkan adanya pembelajaran yang baik dan peningkatan kapasitas. Hal ini ditunjukkan dengan (1) meningkatnya pemahaman melalui pretest dan posttest. Pengetahuan Internet menjadi Sangat Tahu (35,7%) dan Tahu (64,3%). Tidak setuju (78,6%) atas gangguan dan pemadaman Internet, dan berhak protes ketika terjadi pelanggaran hak digital tersebut (85,7%). (2) Hasil metaplan diskusi menunjukkan pemetaan masalah dan alternatif yang dibangun; dan (3) praktik pengetesan jaringan internet, baik pada saat pelatihan maupun pasca pelatihan menunjukkan masyarakat dapat memantau dan melakukan pengetesan mandiri.

Kata Kunci: akses internet, hak digital, peningkatan kapasitas

Abstract

DOI: <https://doi.org/10.57119/abdimas.v2i2.62>
*Correspondensi: Unggul Sagena
Email: unggul@safenet.or.id

Received: 19-10-2023

Accepted: 23-11-2023

Published: 31-12-2023



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Copyright: © 2023 by the authors.

The development of infrastructure in Indonesia which targets rural connectivity in 3T areas (Disadvantaged, Outermost, Foremost) means that village communities must prepare themselves. Especially in ensuring the fulfillment of digital rights. There are three digital rights, namely the right to access the Internet (right to access), the right to express online (right to express), and the right to feel safe in the digital realm (right on safety). For this reason, training to increase understanding of Internet access rights as well as training to monitor access based on rural communities is important. Village community-based capacity building training was carried out for representatives of villages, namely Kalikoa, Purbawinangun, Sutawinangun, Astanajapura, Munjul, Buntet and Ciperna villages. This training has the impact of increasing the capacity of the village community in knowledge and understanding of Internet access, and increasing the technical capacity for monitoring and reporting skills through existing tools. The results of the training showed good learning and increased capacity. This is shown by (1) increasing understanding through the pretest and posttest. Internet Knowledge becomes Very Knowledgeable (35.7%) and Knowledgeable (64.3%). Disagree (78.6%) with Internet disruptions and blackouts, and have the right to protest when digital rights violations occur (85.7%). (2) The results of the discussion metaplan show the

problem mapping and alternatives developed; and (3) the practice of testing internet networks, both during training and after training, shows that the community can monitor and carry out independent testing.

Keywords : internet access, digital rights, capacity building

I. PENDAHULUAN

Secara sederhana, Hak digital merupakan perpanjangan hak asasi manusia yang berlaku di ranah daring. Terdapat beberapa jenis hak digital. Menurut SAFEnet[1] ada tiga hak digital yaitu hak untuk mengakses Internet (right to access), hak untuk berekspresi secara daring (right to express), dan hak atas rasa aman di ranah digital (right on safety). Istilah hak digital terkadang disamakan dengan hak online atau terhubung ke internet dan berada di lingkungan siber atau digital apakah dipenuhi atau dilanggar[2]. Praktik hak digital menegaskan adanya dua orientasi: pertama, mencakup hak asasi manusia konvensional seperti hak berkomunikasi di ranah digital, dan kedua, menekankan konsep dan isu terkini dalam pengembangan TI. Misalnya akses, interaktivitas, konektivitas[3].

Menurut Jun-e[4], hak konvensional dalam ruang digital merupakan salah satu dari empat bidang hak digital. Yaitu: (1) Hak-hak konvensional dalam ruang digital, (2) Hak-hak yang berpusat pada data, (3) Akses terhadap dunia digital, dan (4) Tata kelola dunia digital. Hak Akses Internet merupakan hak fundamental dalam hak-hak digital lainnya. Tanpanya, pelaksanaan hak-hak digital misalnya kebebasan berekspresi secara daring dan keamanan digital tidak akan terlaksana. Dengan demikian, gangguan atas akses Internet yang lazim disebut “Internet Shutdown” termasuk pemutusan dan pelambanan konektivitas Internet adalah merupakan pelanggaran hak digital, khususnya hak akses Internet. AccessNow[5] mendefinisikan Internet Shutdown sebagai gangguan yang disengaja terhadap internet atau komunikasi elektronik, menjadikannya tidak dapat diakses atau tidak dapat digunakan secara efektif, untuk populasi tertentu atau di suatu lokasi, sering kali untuk melakukan kontrol atas arus informasi. Komite hak asasi manusia PBB dan pelapor khusus PBB untuk kebebasan berekspresi[6] menyatakan bahwa pemutusan Internet (Internet Shutdown) dengan segala bentuknya, misalnya pemblokiran situs dan media sosial tertentu, penyensoran, pelambanan akses, dan sejenisnya secara sengaja merupakan pelanggaran hak asasi tersebut. Terutama, karena dampaknya mempengaruhi bisnis, ekonomi, komunikasi, dan taraf hidup masyarakat.

Namun demikian, sebagai hal yang fundamental, infrastruktur Internet masih mengalami kendala, serta akses terhadap Internet yang masih sulit bagi masyarakat kelompok rentan dan masyarakat perdesaan. Menurut SAFEnet[7], Penyelesaian jaringan pita lebar Palapa Ring di Indonesia, serta SATRIA-1 satelit yang baru saja diluncurkan pada 19 Mei 2023 lalu akan memberikan akses konektivitas Internet yang tidak terjangkau oleh BTS (base transceiver station) yang sudah ada. Diharapkan keberadaan SATRIA-1 ini bertujuan untuk memperkuat jaringan internet dan layanan digital di daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan daerah terpencil (3T) dapat menutup blankspot terutama bagi institusi layanan publik dan pendidikan di daerah 3T. Disisi lain, Starlink menjadi alternatif untuk peningkatan konektivitas Internet di perdesaan dengan status 3T (Terluar, Tertinggal dan Terdepan). Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah bekerjasama dengan perusahaan teknologi milik milyarder Elon Musk[8].

Berdasarkan perkembangan tersebut, masyarakat harus dapat mengantisipasi adanya dampak dari akses Internet. Pertama, secara fundamental, masyarakat perdesaan perlu mengetahui hak mereka terkait Internet (hak digital). Hal yang seringkali luput dalam beragam kampanye literasi digital. Kedua, perlunya literasi hak digital, tak hanya literasi digital yang memanfaatkan Internet secara produktif. Ketiga, mengawasi pelaksanaan pemenuhan hak digital tersebut, dalam bentuk monitoring kondisi Internet apakah terjadi gangguan ataupun belum mendapatkan akses Internet, dan atau sulitnya mengakses dikarenakan beragam hambatan baik regulasi maupun sosial ekonomi budaya. Untuk itu, Divisi Akses Internet - SAFEnet berinisiatif melakukan kegiatan pelatihan untuk pemahaman awal dan pembekalan teknis pelaporan gangguan akses Internet pada komunitas.

Bekerjasama dengan Relawan TIK Indonesia Kabupaten Cirebon, pelatihan kapasitas pemantauan akses Internet berbasis komunitas diselenggarakan pada 17-18 Agustus 2023. Bertempat di Balai Desa Kalikoa, peserta perwakilan desa-desa dilatih pemahaman akses Internet dan ketrampilan pemantauan. Sebagai tindak lanjut, pemantauan dan pelaporan kondisi akses Internet pada lokasi dan komunitas masing-masing dilaksanakan secara mandiri.

Sasaran kegiatan ini adalah dibatasi terhadap 15 warga/masyarakat perwakilan desa yang menjadi peserta pelatihan yang terbagi atas: (1) Warga masyarakat desa atau gabungan perwakilan beberapa desa di wilayah yang memiliki aktivitas kerelawanan TIK sehingga dapat menjadi fasilitator teknis pasca kegiatan; (2) Warga masyarakat desa golongan pemuda yang memiliki ponsel dan gadget serta pemahaman Internet secara layak yang dapat digunakan sebagai media memantau dan melaporkan keadaan akses Internet sebagai aktivis Internet. Luaran dari kegiatan ini adalah: (1) Warga/masyarakat desa mengetahui hak-hak digital mereka; (2) Warga/masyarakat desa memahami bahwa akses Internet adalah hak dan dapat diperjuangkan; (3) Warga/masyarakat desa memiliki kemampuan teknis monitoring dan advokasi akses Internet dengan menggunakan tools dan dapat mengadukan gangguan Internet di wilayah mereka sehingga dapat menjadi aktivis Internet lokal di komunitas mereka.

Tujuan akhir dari proses pelatihan adalah Pertama, adanya peningkatan kapasitas pengetahuan dan pemahaman peserta perwakilan masyarakat desa mengenai akses Internet dan hak akses Internet. Kedua, adanya peningkatan kapasitas pemantauan akses Internet melalui pengenalan dan praktik tools dan melakukan praktik lanjutan di desa masing-masing.

II. METODE

3.1. Metode Pelatihan Kapasitas Pengetahuan dan Pemahaman

Pelatihan ini dibagi menjadi tiga sesi. Pertama, sesi horizon scanning untuk menjaring permasalahan dan memetakan masalah yang terjadi terkait akses Internet. Sesi ini menggunakan pendekatan adult learning dimana pemateri berperan sebagai fasilitator bukan sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan berasal dari pengalaman peserta dan diverifikasi melalui pengetahuan dari fasilitator. Penggunaan meta-plan yang diisi oleh peserta membantu pemetaan pengetahuan mengenai akses Internet dan pemetaan pemangku kepentingan dan permasalahan yang dihadapi warga desa yang diwakili oleh 15 peserta. Sesi pengenalan

tools pemantauan dan praktik hands-on pemantauan kondisi jaringan Internet merupakan metode ketiga yang diimplementasikan.

3.2. Metode Pelatihan Kapasitas Pemantauan

Selain itu, untuk mendapatkan learning curve pengetahuan dan pemahaman, dilakukan pretest dan posttest kepada peserta dan melakukan serangkaian pengetesan jaringan Internet di desa masing-masing secara mandiri sebagai bentuk tindak lanjut dan implementasi hasil pelatihan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Alur Pelatihan Kapasitas Pemahaman

Pelatihan ini memberikan pemahaman hak akses, sekaligus memberikan keterampilan bagaimana memantau akses dengan menggunakan tools yang dapat diinstall (ooni) dan melalui web based (ioda, speedtest) serta tools sirkumvent seperti VPN dan bagaimana memantau pada saat internet shutdown (terganggu). Dalam pelatihan satu hari penuh ini, selain pada sesi pagi hingga siang diberikan pemahaman mengenai hak akses dan pengetahuan dasar Internet dan jaringan, pada sesi siang dilakukan praktik pemantauan melalui tools yang disebutkan diatas. Proses berjalan lancar, dengan identifikasi dan pemetaan beragam permasalahan terkait akses yang diangkat para perwakilan desa, dan bagaimana mereka dapat kemudian melakukan sesuatu seperti pemantauan dan juga pengaduan pada form yang nanti terintegrasi di kanal aduan SAFEnet.

Tabel 1. Alur Pelatihan Kapasitas Pengetahuan dan Pemahaman

TUJUAN 1: IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN		
(09.100) Sesi 1: Perkenalan Dan Identifikasi		(09:18) N, Desa purbawinangun, karena terpaksa dan diajarkan oleh guru smp, yang kedua kali kebutuhan dan rasa penasaran. (09:18) R, Desa purbawinangun, diajarkan oleh ponakan karena gaptek untuk digunakan untuk memakai facebook. Pada tahun 2003 ada pejarangan perangkat desa jadi saya menggunakannya untuk melamar menjadi perangkat desa (09:19) A, Desa kalikoa, mengenal zaman HP Symbian mulai mengenal internet (09:19) F, Desa kalikoa, pertamakali saat untuk nokia Ngage, lalu saat SMP ke warnet pake Friendster dll. (09:20) N.S., Desa Buntet, pertama kali MTs untuk yugas dan sekarang menggunakan Internet untuk pekerjaan (09:20) L, Desa Sutawinangun, SD menggunakan untuk mengerjakan tugas (09:21) ES, Desa kalikoa, Menggunakan untuk berjualan (09:21) C, Desa Kalikoa, saat kuliah untuk membuat Makalah, mencari referensi (09:22) RI, Desa Kanci Kulon, Pas pertama kali ada wifi, pertama kali membuat email yahoo (09:23) AD, Desa sutawinangun, saat SMA untun mengerjakan tugas dan daftar yahoo. (09:23) NY, Desa Kalikoa , waktu smp gabut bikin jadi facebook (09:24)RZ, Desa buntet, SD untuk main game di warnet seperti PB (09:24) KA, Desa Kalikoa, 2004 karena adanya warnet di desa untuk unduh lagu nonton youtube (09:25) AS, Desa Jamblang, Pada saat ade XL 0809 4X, daftar email plasa.com

TUJUAN 1: IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN	
	<p>(09:26)Y, Kanci kulon, SMP kebutuhan untuk menikmati lagu, warna ijo ada laba-laba</p> <p>(09:27)ABD, Dari argapura, MTs saat NOKIA Facebook awal-awal.</p> <p>(09:28) FW, Desa Jamblang, Kelas 2 SD akses Game online unduh music</p> <p>(09:20) Peserta memberikan pendapat mengenai masalah yang terjadi dan mencatat pihak-pihak yang dianggap bertanggungjawab dalam tatakelola Internet di desa.</p>
<p>(09:40) Sesi 2 : Internet Dan Hak Akses</p>	<p>(09:41) Pengenalan Internet</p> <p>(09:44) Pembagian ATK Spidol warna dan sticky note untuk diskusi oleh Fasilitator. Fasilitator mempersilahkan peserta menggambar Device apapun yang ada dirumah yang digunakan untuk mengakses internet.</p> <p>(09:47) Peserta menggambar kabelnya masing-masing yang sebelumnya telah Digambar Pak Unggul di depan .</p> <p>(09:48- 09:50) Fasilitator mempersilahkan peserta menempelkan gambar Device yang telah digambar pada sticky note pada kabel yang telah digambar sebelumnya.</p> <p>(09:52) Bagaimana internet dapat diakses</p> <p>(09:54) Fasilitator mempersilahkan Peserta menuliskan ISP (Internet Service Provider) pada sticky note masing-masing</p> <p>(09:55) Peserta dipersilahkan menuliskan/menggambar Router pada sticky note</p> <p>(09:57) Peserta menempelkan sticky note Router dan ISP dibantu oleh RTIK disebelahmana ISP dan Router itu diletakan pada kertas yang telah berisi Kabel dan Device yg dipakai.</p> <p>(10:02) Fasilitator mempersilahkan peserta menambahkan IP address pada gambar Device yang sebelumnya telah digambar.</p> <p>(10:13) Diskusi siapa Pemilik Internet</p> <p>(10:14) Diskusi Di Indonesia siapa saja yang terlibat yang terlibat (Bisa yang ngatur, atau apapun)</p> <p>Peserta dipersilahkan menulis di sticky note siapa saja yg terlibat boleh lebih dari satu menurut pendapat pribadi atau pengalaman pribadi dan ditempel di kertas yang diskusi Pemilik Internet</p> <p>(10:1) Mengklasifikasi kan pihak-pihak yang terlibat yang telah ditempel</p> <p>(10:21) Diskusi mengapa menuliskan pihak-pihak tersebut.</p> <p>(10:22) R: “Salah satu yang terlibat PLN Kenapa Listrik mati Internet mati”</p> <p>(10:23) Perwakilan Kelompok menjelaskan alasan menuliskan pihak-pihak tersebut</p> <p>(10:23) ABD: “ karena di kantor menggunakan Astinet dan Indihome “</p> <p>(10:24) R : “Sekarang harus menggunakan system saat mengisi bensin, PLN karena telah merambah ke bisnis internet yang isunya menggunakan Kabel Listriknya. SPBU mengklasifikasi Kendaraan Bersubsidi dan tidak)”</p> <p>(10:26) RY: “Diskominfo, karena Diskominfo yang mengatur dibidang internet.”</p> <p>(10:27) AS : “Desa ada yang menjadi ISP Lokal, Dikelola oleh BUMDES status provider adalah desa”</p> <p>(10:30) Hak Akses Internet .</p> <p>(10: 35) Jenis pemadaman internet</p> <p>Board, Di Indonesia : September 2019 (Regional), Agustus 2019 (Nasional), Mai 2019 (Service Bloking) kondisi semakin memburuk, akrena internet berguna menerangkan untuk menyebarkan kondisi terkini “</p>
<p>(10:46) Sesi 3 : Diskusi</p>	<p>Sesi diskusi Permasalahan internet teman-teman peserta</p> <p>Fasilitator mempersilahkan Peserta untuk menuliskan permasalahan internet yang dialami di sticky note lalu ditempelkan di Kertas tentang permasalahan Internet.</p> <p>(15:54) Peserta dipersilahkan mennulis solusi-solusi tentang permasalahan internet yang ada</p> <p>(15:57) Diskusi alasan menulis Solusi tersebut</p>

TUJUAN 1: IDENTIFIKASI DAN PEMETAAN, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN

	(15:57) N : “Banyaknya penipuan dll bisa di cegah dengan satu orang satu nomor HP” (15:58) L : “Provider suka lama memperbaiki masalah, jadi lebih cepat memperbaiki internet” (10:59) R : “internet kalo bisa gratis Cepat dan Hemat” (11:00) N : “mekanisme nomor HP, agar nomer yg sudah non aktif tidak digunakan orang lain” (11:02) AS : “Akses internet disediakan oleh pemerintah untuk warga, di Desa atau pemerintah Daerah” (11:03) ABD: “Tiang / Kabel Internet mengganggu dan membahayakan warga, jadi saat pesangan kabel dan tiang yang diutamakan adalah keamanan warga”
--	---

4.2. Alur Praktik Kapasitas Pemantauan Akses


Pada sesi tersebut juga dilakukan praktik bagaimana kondisi akses yang ada di balai desa kalikoa, dan bagaimana peserta yang berasal dari desa-desa sekitar yaitu desa Purbawinangun, Sutawinangun, Munjul, Astanajapura, Buntet, dan Ciperna selain Kalikoa melakukan proses pengecekan jaringan/sinyal di tempat masing-masing. Walaupun secara latar belakang peserta tidak dapat mengirim mereka yang muda-muda sesuai kriteria awal, namun para peserta membawa gadget dan laptop serta mampu menunjukkan dapat menjadi agen yang memantau kondisi akses Internet di desa mereka.

Tabel 2. Alur Pelatihan Kapasitas Pemantauan

TUJUAN 2: PENINGKATAN KAPASITAS PEMANTAUAN DAN PRAKTIK PEMANTAUAN DAN PELAPORAN	
(11:30-13:30) Sesi 4 : Praktik Menggunakan Tools Pemantauan Dan Platform Pelaporan	(13:40) Pertama : Praktek uji kecepatan Internet Pertama melalui web browser https://www.google.com/search?q=uji+kecepatan+internet (13:50) Kedua : Praktek menggunakan OONI Probe (14:10) Ketiga : Praktek dengan OONI Mat (14:15) keempat : IODA (14:30) “Tools tersebut, dapat dilaporkan dengan cara didokumentasikan. Lalu kita adukan ke aduan.safenet.or.id. Dengan dasar 3 Hak Internet diawal Untuk melaporkan di harus kan mendaftarkan email untuk follow up kasus ke pihak berwajib. Serangan digital, kasus serangan kasus KBGO Kasus kriminalisasi. (14:48) ABD bertanya “apa ISP bisa memblok web?” “bisa atas dasar undang-undang. Atau aduan warga yang nanti di terima kominfo dan berhenti di ISP.Salah satu alasan dibloknya web adalah alasan meresahkan. Yang perlu dikaji apakah-benar benar meresahkan atau ada alasan lainnya. Penentuan itu sangat subjektif” (14:43) VPN (14:51) KA bertanya : "tentang Isu VPN yang membahayakan device bagaimana?" “lebih baik menggunakan VPN akan lebih aman di digital jaringan. Pilih VPN yang digunakan oleh banyak orang dan sudah pasti keamanannya” (15:20) Sesi Akhir Feedback : Peserta dipersilahkan menggambar yg digambar adalah muka sendiri. Ketika selesai lipat kertas. Kumpulkan kertas saat. Dan ditebak siapa dalam gambar. (15:30-15:40) Para peserta dipersilahkan mengisi Postest (15.40-15.60) Penutupan dan Pemastian Jadwal peserta untuk mengetes kondisi jaringan Internet di desa/komunitas masing-masing dalam jangka waktu maksimal satu bulan dari pelatihan.

4.3. Pembelajaran Sebelum dan Sesudah Pelatihan

Sebelum pelatihan, peserta diberikan pre-test untuk mengetes pengetahuan awal. Kemudian selesai pelatihan, peserta mengisi post-test untuk memastikan adanya kurva pembelajaran dan peningkatan pengetahuan dan pemahaman. Beberapa learning curve yang menarik adalah mengenai pengetahuan dan pendapat mengenai pembatasan Internet. Untuk pengetahuan mengenai “bagaimana Internet bekerja” pada awalnya peserta merespons dengan beragam pengetahuan. Sangat tahu (13,3%), Tahu (53,3%), Ragu-ragu (13,3%) dan Tidak Tahu (20%). Pada akhir pelatihan, jumlah ini mengerucut menjadi Sangat Tahu (35,7%) dan Tahu (64,3%).



Gambar 1. Diagram Pengetahuan Internet Sebelum dan Sesudah Pelatihan

Untuk pengetahuan dalam hal pendapat mengenai terjadi “pembatasan Internet” masyarakat desa sebagai peserta pada awalnya mendominasi jawaban dengan setuju (46,7%) dan tidak setuju (33,3%) sedangkan sisanya ragu-ragu (20%). Pada akhir pelatihan, dominasi tidak setuju sangat tinggi (78,6%) setelah mendapat penjelasan mengenai hak akses Internet. Tersisa jawaban setuju (14,3%) dan ragu-ragu (7,6%). Sedangkan peningkatan pengetahuan yang cukup signifikan terjadi dalam hal terjadi Internet Shutdown. Awalnya warga desa peserta merasa perlu memaklumi (53,3%) dan sisanya antara pasrah (20%) dan protes (26,7%). Setelah pelatihan, peserta merasa berhak untuk protes (85,7%) dan sisanya memaklumi (14,3%). Tidak ada lagi yang pasrah dengan keadaan.

Terkait dengan pelatihan peningkatan kapasitas ini, untuk pengetahuan mengenai apa saja hak-hak digital, secara umum sebelum maupun setelah pelatihan semua peserta mengetahui hak-hak digital. Tidak ada yang berpendapat berbeda dari tiga hal digital yang dipaparkan. Hanya persentase saja yang berbeda.

4.4. Pemantauan Kondisi Jaringan Internet di Perdesaan

Hasil pemantauan di desa masing-masing dilakukan oleh peserta pasca pelatihan. Dengan bekal pengetahuan standard kecepatan Internet di Indonesia dan global, warga dapat melihat dan menganalisis apabila terjadi “Internet Shutdown” berupa gangguan-gangguan Internet terkait lamban atau putusnya koneksi di lokasi tempat tinggal mereka. Di balai Desa Purbawinangun, kecepatan unggah cukup mendekati standard namun unduh sangat lamban. Di Desa Kalikoa, menggunakan koneksi balai desa juga unggah cukup tinggi namun unduh lamban. Sedangkan dengan koneksi pribadi masing-masing dirumah dengan operator selular, terjadi perbedaan.

Beberapa sangat lamban, namun terdapat satu pemantau yang mendapatkan koneksi cukup kencang dari operatornya. Sedangkan koneksi yang dilakukan pada kantor Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dengan jaringan Bumdes waktu unggah sangat lamban dibandingkan dengan unduh yang juga tidak terlalu baik jaringannya. Di Desa Sutawinangun, koneksi pribadi sangat lamban baik unduh dan unggah, namun di pos ronda koneksi unduh lebih baik. Desa Munjul, Desa Astanapura dan Desa Ciperna untuk koneksi dirumah dengan beragam operator selular, semua memiliki konektivitas yang sangat buruk. Desa Buntet pada pesantren unggah sangat lamban dan unduh lumayan baik. Sedangkan pada koneksi dirumah cukup lamban setara antara unduh dan unggah.

Tabel 3. Uji kecepatan Internet di desa-desa di Kabupaten Cirebon

Nama Pemantau	Lokasi Desa	Lokasi Pantau	Unggah (Mbps)	Unduh (Mbps)
R	Purba winangun	Balai Desa	15	4
A	Purba winangun	Balai Desa	13,9	1,87
KA	Kalikoa	Balai Desa	33,2	7,47
NY	Kalikoa	Balai Desa	37,26	7,26
ES	Kalikoa	Rumah	5,64	2,33
C	Kalikoa	Rumah	47,1	36,2
ABD	Kalikoa	Rumah	2,33	4,9
FA	Kalikoa	Bumdes	3,12	8,16
LMG	Suta winangun	Rumah	1,3	1,2
AQ	Suta winangun	Pos Ronda RT 12	3,99	11,5
S	Munjul	Balai Desa	2,47	2,36
N	Astana japura	Rumah	2,27	2,36
RTW	Buntet	Pesantren	4,57	16,2
RY	Buntet	Rumah	10,8	9,76
AS	Ciperna	Rumah	2,54	1,77

IV. KESIMPULAN

Pelatihan ini berdampak kepada terjadinya peningkatan kapasitas pengetahuan dan pemahaman akan akses Internet dan peningkatan kapasitas keterampilan dalam rangka upaya pemantauan kondisi akses di daerah masing-masing. Berdasarkan hasil post-test dan hasil diskusi pada hari pelatihan terdapat learning curve yang cukup signifikan. Peserta dapat memetakan beragam masalah kemudian dapat menganalisis serta melakukan upaya-upaya seperti protes ketika terjadi pelanggaran hak-hak digital khususnya pemadaman Internet atau gangguan Internet (Internet Shutdown). Selain itu, praktik pemantauan dengan tools menunjukkan adanya kapasitas pemantauan yang cukup dari peserta, sehingga kedepannya perlu meningkatkan ketrampilan tingkat lanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Relawan Teknologi Informasi Kabupaten Cirebon (RTIK Cirebon) sebagai mitra lokal penyelenggaraan pelatihan, Relawan TIK Indonesia (RTIK) sebagai mitra kegiatan, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEEnet) sebagai penyelenggara program yang merupakan bagian dari Program Pemantauan Hak Digital tahun 2023 yang didukung Luminare.

DAFTAR PUSTAKA

- Southeast Asia Freedom of Expression Network, "Laporan Tahunan SAFEEnet 2018: Jalan Terjal Memperjuangkan Hak-hak Digital". SAFEEnet, Bali, 2019.
- Mathiesen, K. "Human Rights for the Digital Age", *Journal of Mass Media Ethics*, 29(1), pp. 2–18, 2014.
- Padovani, C., Musiani, F., and Pavan, E., "Investigating Evolving Discourses on Human Rights in the Digital Age", *International Communication Gazette*, 72(4-5), pp. 359–378.
- Jun-e, T. "Digital Rights in Southeast Asia: Conceptual Framework and Movement Building", in Hooi, K.Y & Simandjuntak, D. (eds). *Exploring the Nexus Between Technology and Human Rights*, Bangkok, SHAPE SEA, 2019.
- Access Now. (2021). *Internet Shutdowns and Election Handbook*. [online]. Available: <https://www.accessnow.org/guide/internet-shutdowns-and-elections-handbook/>
- Kaye, D. (2016), Freedom of Expression and the Private Sector in the Digital Age – Annual Report to the Human Rights Council. [online]. Available: <http://www.ohchr.org/EN/Issues/FreedomOpinion/Pages/PrivateSectorintheDigitalAge.aspx>
- Southeast Asia Freedom of Expression Network, "Laporan Pemantauan Hak-hak Digital Triwulan II 2023". SAFEEnet, Bali, 2019
- Trianita, L.N. (ed.). (7 Agustus 2023). *Menteri Kesehatan Kerja Sama dengan Elon Musk, Menyediakan Jaringan Internet di Puskesmas Daerah Tertinggal*. [online]. Available: <https://nasional.tempo.co/read/1756833/menteri-kesehatan-kerja-sama-dengan-elon-musk-menyediakan-jaringan-internet-di-puskesmas-daerah-tertinggal>